

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dikenal sebagai kemandirian suatu bangsa dalam membiayai dan menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan serta pembangunan, perpajakan juga merupakan pendapatan negara yang mempunyai pengaruh besar salah satunya Indonesia. Perekonomian didalam suatu negara berkembang, tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam kebijakan ekonomi makro yang telah dijalankan oleh negara. Setiap negara memerlukan dana untuk membiayai kegiatan negara, baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pemungutan pajak dilakukan oleh rakyat dengan ikhlas kepada negara tanpa imbalan secara langsung, sehingga pemungutan pajak harus berdasarkan persetujuan dari rakyat agar tidak ada kesewenang-wenangan dan ketidakadilan bagi rakyat (Fidel, 2010:1).

Keadaan pajak di Indonesia semakin memburuk karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dan wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak, tidak mematuhi peraturan perpajakan, serta menghindari pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman pajak menjadi salah satu faktor keadaan pajak di Indonesia memburuk dan tidak stabil (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014).

Pemerintah negara Indonesia mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu dana yang berasal dari luar negeri dan dana yang berasal dari dalam negeri. Sumber pendapatan ini digunakan oleh negara untuk membiayai seluruh anggaran pemerintah melalui APBN, (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Dari segi ekonomi Penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, namun pajak yang disetorkan kepada kas negara belum maksimal karena tidak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan (Maftuchan, 2014).

Umumnya di Indonesia wajib pajak menginginkan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan atau sebisa mungkin menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. (Rahman, 2013). Banyak cara yang dilakukan oleh wajib pajak agar dapat mewujudkan keinginannya tersebut baik dengan cara legal maupun ilegal. Pajak merupakan sesuatu yang berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan yang artinya karena kekutan undang-undang, maka rakyat wajib membayar pajak dan mau tidak mau harus memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah dapat memaksakan wajib pajak dengan menggunakan surat paksa dan surat sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman atau sanksi berupa denda maupun hukuman penjara (Irma, 2013).

Menurut Pulungan (2015), manfaat pajak tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi banyak dari rakyat yang dapat merasakan hasil yang telah mereka keluarkan. Penerimaan pajak setiap tahunnya dikatakan meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran tersebut masih samar dirasakan oleh

masyarakat. Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan mengakibatkan rakyat malas untuk membayar pajak bahkan bisa menggelapkan pajak (Vygoma, 2018).

Fungsi pajak yaitu untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut dengan "*revenue adequacy*". Fungsi pajak bukan hanya untuk mendapatkan uang bagi kas Negara Republik Indonesia tetapi fungsi pajak juga bisa digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan bidang lainnya (Syarief, 2011:9-10).

Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak masih belum maksimal, bisa dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak yang cenderung mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel pada lima tahun terakhir :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun 2017 sampai dengan 2021 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan pajak	Realisasi penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1198,22	1.198,82	89,25%
2021	1.229,6	1.231,87	100,19%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data target dan realisasi pada tabel 1.1 diatas penerimaan pajak yang ditunjukkan pada tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak hanya sebesar 89,4% pada tahun 2018 persentase penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 92%, pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak kembali mengalami penurunan sebesar 84,4% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak mengalami peningkatan kembali sebesar 89,25%, sedangkan pada tahun 2021 persentase penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 100,19% dari tahun sebelumnya (Irma, 2013).

Kecurangan pajak yang sering terjadi di Indonesia yaitu penggelapan pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak misalnya kurangnya ketelitian dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas serta pengawasan dari otoritas pajak juga menjadi faktor penentu bagi potensi adanya praktik kecurangan berupa penggelapan pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia. Contoh yang paling umum dan sering terjadi adalah *overestimate of deduction* atau pelaporan biaya objek pajak yang lebih besar dari seharusnya yang membuat pengenaan pajaknya menjadi lebih kecil. Sebaliknya, banyak juga Wajib Pajak yang melakukan *understatement of income* atau mencatat pendapatan yang lebih kecil dengan motivasi yang sama dengan menggunakan pengenaan pajak yang lebih kecil. Contoh kasus adalah pembelian properti. Misal sebuah *developer properti* berhasil menjual rumah mewah seharga Rp.10 miliar. Namun dalam akta notaris hanya tertulis Rp.900 juta dimana terdapat selisih Rp.9,1 miliar. Dalam transaksi tersebut terdapat

potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor sebesar 10% dari Rp.9,1 miliar yaitu Rp.910 juta dan PPh final sebesar 5% dari Rp. 9,1 miliar yaitu Rp.455 juta. Dalam transaksi tersebut negara memiliki potensi penerimaan sebesar Rp.1,3 miliar. Bayangkan jika dalam kurun satu tahun developer tersebut berhasil menjual ratusan unit, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar. (Fhyel, 2018).

Menurut Ardian & Pratomo (2015), menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dibayar dan penggelapan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Vygoma, 2018). Menurut Maghfiroh & Fajarwati (2016), dari beberapa kasus yang pernah terjadi dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku didalam undang-undang pajak tetapi mereka tidak menghiraukan aturan tersebut dan tetap melakukan penggelapan pajak, hal ini menandakan bahwa etika mereka yang buruk dan perbuatan yang tidak terpuji (Vygoma, 2018).

Menurut Pulungan (2015), meyakini bahwa dengan adanya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat menurunkan kepercayaan mereka terhadap petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi juga bisa berasal dari wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dengan cara meminimalkan beban pajaknya. (Vygoma, 2018).

Berikut contoh kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah Kasus yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group yang disebut kasus pajak paling menghebohkan pada tahun 2006, sebelum muncul kasus Gayus Tambunan. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh kelompok bisnis ini ditaksir mencapai Rp 1,3 triliun. Ada tiga penggelapan pajak yang dilakukan Group Asian Agri yaitu pertama, menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. Kedua mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar dan yang ketiga mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Selanjutnya kasus ini di proses hukum hingga akhirnya MA memutuskan suwir laut sebagai tersangka dan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG turut dihukum dengan membayar pajak terutang serta denda dua kali lipat tagihan pajak sebesar Rp 2,5 triliun (Aulia,2017).

Selanjutnya adalah kasus dari Gayus Tambunan yang pernah viral dan tidak asing lagi pada tahun 2009 dimana dia melakukan penggelapan pajak, menyuap hakim, pemalsuan paspor dan juga gratifikasi. Ada pun beberapa perusahaan yang terlibat dalam kerjasama penggelapan pajak dengan Gayus Tambunan yaitu PT Metropolitan Retailemart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group (Salimah,2013). Gayus terbukti menerima gratifikasi sebesar US\$659.800 dan Sin\$9,6 juta. Gayus juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama persidangan, Gayus gagal membuktikan kekayaannya berupa uang Rp925 juta, US\$3,5 juta, US\$659.800, Sin\$9,6 juta dan 31 keping logam (Lumbanrau, 2016).

Kasus berikutnya adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur CV Hasrat Albertus Irwan Tjahjadi Oedi, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1124K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 November 2013 telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun dan denda sebesar tiga kali Rp 10,6 miliar sehingga seluruhnya berjumlah Rp 32 miliar. Terpidana dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. Penangkapan dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada 26 Januari 2018 (Zarrin, 2018).

Berdasarkan contoh fenomena diatas, penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kecil tetapi orang-orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan tinggi juga bisa melakukan penggelapan pajak, dimana mereka yang seharusnya bisa di contoh bagi masyarakat untuk pembayaran pajak tetapi mereka yang melakukan pelanggaran atas penggelapan pajak. Dengan adanya permasalahan penggelapan pajak ini, seharusnya penggelapan pajak itu tidak seharusnya untuk dilakukan (Irma, 2013).

Alasan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Gianyar yaitu masih banyak wajib pajak yang belum mengungkapkan secara pasti harta yang dimilikinya. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas dalam program pengungkapan sukarela, yakni sektor perdagangan dan akomodasi perhotelan. Masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pengungkapan hartanya seperti di tahun 2019 dan 2020, maka di

tahun 2021 merupakan kesempatan yang harus diterima positif oleh wajib pajak karena masanya terbatas yaitu hanya 6 bulan saja. Dengan adanya pengungkapan harta yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak di KPP Pratama Gianyar. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti pengungkapan harta (*Tax Amnesty*) yaitu 84,194 orang, sedangkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar sebanyak 295,098 orang dan 210,904 wajib pajak orang pribadi belum melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya.

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak belum mengungkapkan secara pasti harta yang dimiliki yaitu : Wajib pajak masih ragu-ragu untuk mengungkapkan harta yang dimilikinya, wajib pajak merasa tidak perlu melakukan pengungkapan harta karena sudah pernah mengikuti penghapusan pajak, wajib pajak merasa jika melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya akan menyulitkan wajib pajak tersebut, dan wajib pajak merasa malas jika harus mengungkapkan harta yang dimilikinya karena akan banyak persyaratan yang di ajukan oleh pihak KPP Pratama Gianyar.

Sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah *Self Assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung dan membayar Pajak Penghasilan terhutang serta melaporkan Pajak Penghasilan Tahunan (PPT). Sistem dimaksud memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendiri (*self assess*) jumlah pajak yang terhutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya di

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan komitmen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan (Irma, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila (2020), menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2019), menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif.

Pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (Permatasari dan Laksito, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Anindya (2017), menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2021), menyatakan bahwa Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak secara rutin mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax*

evasion. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak salah satunya adalah dengan cara melakukan pemeriksaan pajak agar wajib pajak tidak lagi melanggar aturan pembayaran pajak kepada negara (Anggreni, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Emay (2016), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Lambay (2017), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemeriksaan pajak maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak dan tentunya hal ini juga akan berpengaruh pada penerimaan pajak negara Indonesia. Sanksi juga diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan ditaati oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak menimbulkan kerugian terhadap wajib pajak itu sendiri (Suari dan Rasmini, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2019), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Susanti (2019), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Wibisono (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi terjadi karena adanya perbedaan perlakuan didalam pembayaran pajak dan berupa peraturan perpajakan secara tidak adil bagi sebagian wajib pajak, dalam artian bahwa peraturan tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Diskriminasi pajak juga bisa terjadi karena adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perseorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, suku bangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan (Silaen, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar (2018), menyatakan bahwa Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sehingga semakin tingginya tingkat diskriminasi dalam pelaksanaan perpajakan maka semakin tinggi penggelapan pajak.yang terjadi, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi & Desi (2019), menyatakan bahwa Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Dari uraian, fenomena, dan *research gap* di atas penelitian tentang *Tax evasion* (penggelapan pajak) menarik untuk diteliti karena masih banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya masih sangat rendah serta pemahaman wajib pajak tentang perpajakan bisa dikatakan kurang. Banyak masyarakat menganggap bahwa pajak tidak penting bagi Negara Indonesia. Padahal tujuan Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai kewajiban warga negara dalam membiayai negara dan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Namun

dalam pelaksanaan pemungutan pajak masih sulit untuk dilakukan karena masih banyak adanya pertentangan dari masyarakat (Ageng, 2011).

Dari berbagai uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh wajib pajak berserta fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauhmana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang ada terhadap penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Terhadap *Tax evasion*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada proposal ini antara lain :

1. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax evasion*?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap *Tax evasion*?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap *Tax evasion*?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap *Tax evasion*?
5. Apakah Diskriminasi berpengaruh terhadap *Tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Perpajakan terhadap *Tax evasion*
2. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak terhadap *Tax evasion*
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax evasion*
4. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap *Tax evasion*
5. Untuk mengetahui pengaruh Diskriminasi terhadap *Tax evasion*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang betapa pentingnya perpajakan bagi Negara dan memberikan pemahaman mengenai penggelapan pajak agar kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia jumlahnya dapat berkurang. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema Penggelapan Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa Diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa S1 Akuntansi khususnya di bidang perpajakan dan penggelapan pajak.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna meningkatkan wajib pajak. Selain itu dapat memberikan informasi mengenai pengaruh e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan dalam memberikan sanksi agar wajib pajak serta masyarakat yang melakukan penggelapan pajak sadar dan dapat bersama-sama mengurangi adanya menggelapkan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) memprediksi niat setiap individu untuk terlibat dalam suatu perilaku pada waktu dan tempat tertentu.

Teori ini juga berpendapat bahwa perilaku individu didorong oleh niat dan perilaku, di mana niat dan perilaku ini merupakan fungsi dari tiga penentu yaitu: sikap dan individu terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tingkah laku yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertindak laku (Yuliana, 2004). Intensi (niat) merupakan keputusan dalam berperilaku melalui cara yang dikehendaki atau stimulus untuk melaksanakan perbuatan, baik secara sadar maupun tidak (Corsini, 2002). Intensi inilah yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. Teori planned behavior cocok

digunakan untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991).

Planned behavior theory juga menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi.
2. *Normative beliefs*, adalah keyakinan tentang harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan.

Jadi hubungan dari *Theory of Planned Behavior* Dengan penelitian ini adalah seseorang dalam menentukan perilaku untuk melakukan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh sikap dan rasionalitas setiap individu dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak serta pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan *attitude*, norma subjektif, dan *perceived behavior control* serta dengan sikap setiap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi lebih rendah (Fhyel, 2018).

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan menurut Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat ke pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018:3)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fidel, 2010:5).

Menurut Fidel, (2010:4) unsur-unsur yang dimiliki pengertian pajak antara lain:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa definisi di atas pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak dapat dirasakan secara langsung serta di pergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat (Irma, 2013).

2.1.3 Sistem Perpajakan

Menurut Fatimah & Wardani, (2017) sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sedangkan menurut Rahman, (2018) sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran Wajib Pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Fidel, 2010:7-8).

1. Asas Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, mengemukakan ajarannya yang mengatakan bahwa penagihan pajak harus dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. *Equality*

Equality (asas persamaan), yaitu menekankan bahwa warga negara atau Wajib Pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima di bawah perlindungan negara.

b. *Certainty*

Certainty (asas kepastian), yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek dan objek pajaknya. Dengan demikian, bagi Wajib Pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya.

c. *Convenience*

Convenience (asas menyenangkan), yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnyalah dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak Misalnya: ketika pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnyalah dilakukan pada saat para petani panen.

d. *Economy*

Economy (asas efisiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima, misalnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

Masih banyak lagi para ahli berpendapat mengenai asas-asas perpajakan ini, namun sebaiknya ada tambahan asas-asas dalam perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini karena ketika Adam Smith mengemukakan pendapatnya tersebut waktunya berbeda dengan sekarang, di mana terdapat perbedaan: situasi, kondisi, dan hal lainnya. Misalnya saja, asas kesamaan, asas daya pikul, asas keuntungan istimewa, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas keringanan beban, asas keseimbangan (Fidel, 2010:7-8).

2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Guna meningkatkan penagihan pajak, maka pemerintah melakukan pembaruan dalam bidang perpajakan (*Tax Reform*) yang dilakukan sejak 1 Januari 1984, hal ini dikarenakan situasi perpajakan nasional pada saat reformasi perpajakan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Sangat lemahnya peraturan dan perundang-undangan, sebagai akibat warisan zaman kolonial. Peraturan perpajakan sebelumnya juga tidak memperhatikan asas serta aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum, dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Citra pajak dan aparatnya kurang baik.

- c. Sikap masyarakat apatis dan berprasangka buruk.
- d. Jumlah Wajib Pajak selama 38 tahun Indonesia merdeka hanya 435.517.
- e. Penerimaan pajak pada 1983/1984 sebesar Rp2,9 Triliun.³

Sebelum reformasi perpajakan berlaku di Indonesia, sistem pemungutan pajaknya hanya bertumpu kepada *Official Assessment System*. Namun setelah reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajaknya selain *Official Assessment System* juga *Self assessment system*. Namun tetap berlaku juga *With Holding System* (Fidel, 2010:10).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dikenal beberapa pelaksanaan pemungutan pajak, yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang diberikan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus disetorkan. (Mardiasmo, 2018:9)

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment system*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasinya. (Mardiasmo, 2018:9)

Ciri-ciri *Self assessment system* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang berarti bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. (Mardiasmo, 2009) dan dikutip oleh (Mardiasmo, 2018:10).

Ciri- ciri *With Holding System*: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2018:10)

Pada Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

- a. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi, penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dijalankannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya (Fidel, 2010:11).

Indikator dari Sistem Perpajakan yaitu :

- a. Kemudahan wajib pajak dalam memperoleh sosialisasi mengenai prosedur sistem perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak
- b. Kemampuan sistem perpajakan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku
- c. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia tarif yang tidak terlalu rendah dan terlalu tinggi bagi wajib pajak

2.1.4 Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lainnya (Anjani, 2019).

Menurut Waluyo, (2018) keadilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Suminarsasi & Supriyadi, (2017) menyatakan bahwa dikarenakan adanya sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment sistem* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Linda, 2019).

Keadilan perpajakan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik yang didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakatnya. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi

tuntutan keadilan dalam hukum. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi *vertikal*). Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penggelapan pajak (*Tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil (Linda, 2019). Menurut Mukharoh, (2018) keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang (Anjani, 2019).

Menurut Siahaan, (2010) keadilan dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu :

- 1 Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasari pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah, Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2 Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik (Siahaan, 2010).

3 Prinsip Keadilan *Horizontal* dan Keadilan *Vertikal*

- a. Keadilan *horizontal* menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya, prinsip keadilan *horizontal* ini diberlakukan kepada Wajib Pajak dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. Wajib Pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang setara pula. Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masing-masing Wajib Pajak yang menjadi pengurangan beban pajaknya.
- b. Keadilan *Vertikal* sedangkan pemungutan dikatakan adil secara *vertikal* apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda

atau setara dengan perbedaan yang sering disebut *dengan unequal treatment for the unequals*.

Menurut Ningsih dan Pusposari, (2014) keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing masing individu. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan tersebut meskipun banyak perspektif yang harus mendasarinya. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak dan menurut Siahaan, (2010) yang mengutip dari Suminarsasi dan Supriyadi, (2011) membagi tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan pajak, yaitu keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan dan keadilan dalam penggunaan uang pajak (Putriani, 2020).

Menurut Hasibuan, (2017) berdasarkan uraian diatas, keadilan perpajakan memiliki cakupan luas bahkan sangat mendalam karena diasumsikan sebagai umpan balik dari kontribusi Wajib Pajak yang ingin mematuhi peraturan pajak dan melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Adil dalam perundang undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta telah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak dianggap adil apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima.

Indikator dari Keadilan Pajak antara lain :

- a. Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang.
- b. Pembayaran pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak.
- c. Pembagian beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak, dan untuk tujuan lain untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa (Fidel, 2010:120). Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

1. Menunjukkan dan meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

- 3 Memberikan keterangan lain yang diperlukan baik itu berupa buku, catatan, dan dokumen, data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan disampaikan.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan (Fidel, 2010:120).

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar.
2. Terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor (Fidel, 2010:120).

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
4. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
5. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
6. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan.
7. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (Anggreni, 2019).

Indikator Pemeriksaan pajak yaitu:

- a. Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan oleh fiskus tidak di sertakan pada saat pemeriksaan.
- b. Tidak menyampaikan SPT.
- c. Mengisi SPT dengan data palsu.

2.1.6 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau *preventif* agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut *United States Government Accountability Office* (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan (Kusuma, 2020).

Menurut Suandy, (2008) Undang-Undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat yang digunakan fiskus agar kewajiban perpajakan dipatuhi. Apabila pengenaan sanksi administrasi belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Perpajakan adalah:

1. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian pada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu: denda, bunga, dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana merupakan siksaan dan penderitaan, menurut ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

- a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

- b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diberikan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak. pihak ketiga.

- c. Pidana penjara

Pidana penjara sama halnya dengan Pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam

rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilanggar (Kusuma, 2020). Indikator sanksi perpajakan meliputi:

- a. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
- b. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
- c. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
- d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.7 Diskriminasi

Menurut Hasibuan, (2018) menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Menurut Suminarsasi & Supriyadi, 2018 definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Menurut Nickerson *et al.*, 2019 menjelaskan diskriminasi perpajakan dalam lingkup perlakuan pemerintah yang berbeda untuk kondisi tertentu. Pemerintah dikatakan melakukan bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan pihak yang lain dirugikan.

Adapun indikator diskriminasi adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya
- b. Perbedaan perlakuan karena pendapat politiknya
- c. Perbedaan pemberian fasilitas umum kepada wajib pajak
- d. Perbedaan pemberian bantuan kepada wajib pajak

Menurut Hasibuan, (2018) diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik. Menurut Irmansyah, 2018 Adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku, seperti penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tidak taat dengan pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Putriani, 2018).

2.1.8 Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)

Penggelapan pajak (*Tax evasion*) merupakan tindakan hukum yang menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan usaha wajib pajak dalam meringankan kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada negara. wajib pajak bahkan sama sekali tidak membayar pajaknya dengan menggunakan berbagai macam cara. Penggelapan pajak sering terjadi pada transaksi perpajakan yang berhubungan dengan pihak luar negeri (Fidel, 2010:62).

Penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan

ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Rahma, 2013).

Menurut Siahaan, (2010) penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi (Rahma, 2013).

Menurut Masri, (2012) menjelaskan bahwa penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *Tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (Puspitayanti, 2020).

Menurut Setiawan, (2008) *tax evasion* yaitu menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila ditemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Puspitayanti, 2020).

Menurut Nurmantu, (2004) yang mengutip dari *Wallschutzki* beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil

3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

Dampak Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)

Menurut Siahaan, (2010) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. antara lain sebagai berikut:

1. Akibat Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) Dalam Bidang Keuangan.

Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak yang berarti pos kerugian penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya.

2. Akibat Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) Dalam Bidang Ekonomi

Menurut Siahaan, (2010) adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Penggelapan pajak (*Tax evasion*) sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, karena suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan-menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan- saingan yang tidak berbuat demikian.

- b. Penggelapan pajak (*Tax evasion*) merupakan penyebab pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha mencari keuntungannya serta untuk mencapai tambahan dengan menggelapan pajak dan diusahakan dengan peningkatan usaha menggunakan dana dari menggelapkan pajak.
- c. Penggelapan pajak (*Tax evasion*) dimaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

Oleh karena itu penggelapan pajak (*Tax evasion*) yang dilakukan oleh para Wajib Pajak pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan Wajib Pajak berusaha menyembunyikan laba atau keuntungannya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

3. Akibat Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak juga dirasakan dalam bidang psikologi, karena penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti:

kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya (Puspitayanti, 2020).

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu :

1. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak kemungkinan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
3. *Transformasi* adalah cara pengeluaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*Tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkannya sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

5. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus (Sari, 2019).

Indikator dari Penggelapan Pajak yaitu:

- a. Menyuap fiskus bekerja sama untuk melakukan Penggelapan
- b. Fiskus tidak ramah kepada wajib pajak
- c. Tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang lama
- d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
- e. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya.

Menurut Indriyani, (2017) menyatakan bahwa dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan. Menurut Fatimah & Wardani, (2017) penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja karena tidak melaporkan secara lengkap, jujur dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya Tobing, (2018) menyatakan bahwa timbulnya penggelapan pajak ini disebabkan oleh adanya fakta-fakta tentang petugas pajak atau fiskus yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga wajib pajak memandang penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Anjani, 2019).

Menurut Tobing, (2018) sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengelola penerimaan pajak secara optimal untuk mencegah kebocoran dan benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, serta pengawasan aktif dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah penyimpangan, tentunya menjadi hal yang penting untuk mewujudkan hal tersebut (Anjani, 2019).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Fhyel (2016) meneliti Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak. Variabel Terikat pada penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Putriani (2018) meneliti Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Biaya Kepatuhan Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Wajib Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). Metode yang digunakan adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Biaya Kepatuhan Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Wajib Pajak. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). Hasil dari penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan, biaya kepatuhan dan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax evasion*), sedangkan diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax evasion*).

Santana, Tanno, Misra (2020) meneliti Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan adalah Kualitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi.

Yulia (2021) meneliti Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan adalah Kualitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah Keadilan Pajak, dan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Hamzah (2019) meneliti Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan adalah Kualitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak. Metode yang digunakan adalah Kualitatif. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Nurfadila (2020) meneliti Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak, dan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Monica dan Arisman (2018) meneliti Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi. Variabel. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Hasil dari penelitian ini adalah Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dan Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Safira & Primalita (2019) meneliti Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Diskriminasi Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Diskriminasi. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Tindak Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan, berpengaruh positif, atas tindak penggelapan pajak sedangkan Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Pajak secara berpengaruh negatif atas Tindak Penggelapan Pajak.

Ali & Usman (2019) meneliti Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Praktik Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Praktik Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Praktik Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) sedangkan Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Praktik Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)



Christina dan Ngadiman (2020) meneliti Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak. Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak. Variabel Terikat pada penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Hasil dari penelitian ini adalah Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Ilmi (2019) meneliti Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan

Pajak, dan Tarif Pajak. Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Hasil dari penelitian ini adalah Keadilan, Sistem perpajakan, dan Diskriminasi berpengaruh Positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, Pemeriksaan pajak, dan Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Resnti & Ayu (2021) meneliti Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakn dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakn dan Teknologi Perpajakan. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). Hasil dari penelitian ini adalah Pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan,dan teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Githa (2019) meneliti Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Teknologi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Kemungkinan Terdektesi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Teknologi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Kemungkinan Terdektesi Kecurangan. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*tax evasion*).

Hasil dari penelitian ini adalah Sistem perpajakan, Keadilan perpajakan, Teknologi perpajakan, Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan Biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Hairuddin dan Anis (2022) meneliti Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Keadilan dan Diskriminasi. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian adalah Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Farizah (2020) meneliti Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem perpajakan dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.